



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dermojoyo No. 19 Telp. (0358) 321667 - Fax. (0358) 321667, Kode Pos 64418
NGANJUK

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) Nomor : 421.9/ 629 - 73 /411.301.4/2024

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk menerangkan bahwa berdasarkan:

1. Permohonan Izin Operasional TK PERTIWI 1 PUTREN
2. Hasil verifikasi administrasi yang di ajukan Lembaga

Dengan ini memberikan Persetujuan Perpanjangan Izin Operasional kepada :

Nama Sekolah	: TK PERTIWI 1 PUTREN
Alamat Sekolah	: DESA PUTREN
Nama Kepala Sekolah	: KOTIMAH
NPSN	: 69824872
NPWP	: 96.531.136.8-655.000
Status Akreditasi	:
Nama Yayasan	: YAYASAN DAHARMA WANITA
Tgl/Bln/Thn Pendirian	: 10-04-1974
Akta Notaris	: AGUNG RAHARJO, S.H., M.Kn
Akta Kemenkum HAM	: AGUNG RAHARJO, S.H., M.Kn
No. Kemenkum HAM	: AHU:482.AH.02.01 TAHUN 2016

Keterangan:

1. Izin ini berlaku mulai 10 April 2024 Sampai 9 April 2025
2. Selanjutnya 1 (satu) bulan sebelum Izin Operasional habis masa berlakunya, maka diwajibkan mengajukan Izin Perpanjangan
3. Izin Operasional akan ditinjau kembali atau dicabut apabila Satuan Pendidikan tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat persetujuan perpanjangan izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Nganjuk, 3 April 2024
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NGANJUK,

Dr. SOPINGI AP, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19740302 199311 1 001